



P U T U S A N

Nomor: 585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, PekerjaanPembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai “ **PENGGUGAT**”; -

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** disebut sebagai “ **TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para pihak berperkara beserta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



TENTAG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 01 Juni 2011 dengan nomor: 585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/07/XII/1997 tanggal 09 Desember 1997);

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;;

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 12 tahun, ikut dengan Penggugat;

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 5 tahun , ikut dengan Penggugat; -----

Bahwa, sejak bulan Desember tahun 1997 Tdatang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang disebabkan Tergugat jarang menjenguk Penggugat dan anaknya serta Tergugat jarang memberi anfkah kepada Penggugat dan anaknya, selian itu Tergugat pernah kirim sms kepada Penggugat yag intinya Terguat ingin menikah lagi;

Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut yang disertai dengan kekerasan fisik;

--

Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 3 tahun dan sejak tahun 2010 Tergugat sama sekali tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon

Hal. 3 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat;

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs Husni Tamrin, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tegugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan penjelasan secara lisan atas surat gugatannya



sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tersu menerus terjadi pertengkaran sejak kurang lebih 1 minggu setelah pernikahan disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat kemudian sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga dengan sekarang;

Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang ke rumah Penggugat (1 tahun 3 kali) sehabis panen dan apabila datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat menginap 2-3 hari dan juga melakukan hubungan suami siteri dan terkadang memberi uang/hasil panen terkadang tidak memebri apa-apa, kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat sendiri, hal tersebut berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2007 dan dikaruniaai 2 orang anak dan setelah itu hingga dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sejak awal tahun 2010 hingg dengan sekarang antara keduanya telah putus komunikasi dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, pada saat kelahiran anak pertama maupun anak kedua Tergugat tidak pernah menungguinya;

Hal. 5 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2;

Bahwa, Tergugat membenarkan 1 minggu setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga dengan sekarang sebagaimana posita angka 3;

Bahwa, benar selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat dan menginap kemudian apabila bertemu kadang-kadang Tergugat berselisih/ bertengkar dengan Penggugat tidak sering;

Bahwa, tidak benar Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya melainkan Tergugat masih memberi memberi jatah/ cadong nafkah kepada Penggugat secara rutin setiap bulan berupa beras dan juga uang sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiha) sedang kepada anak Tergugat masih membari secara rutin setiap 1 minggu sekali rata-rata sebesar Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hal tersebut Tergugat lakukan hingga dengan awal tahun 2010 dan untuk nafkah kepada anak Tergugat titipkan kepada kakak Penggugat nama Sumini;



Bahwa, benar saat kelahiran kedua anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak menungguinya karena Tergugat sedang bekerja dan Tergugat tidak diberitahu dan benar Tergugat membiayai kelahiran anak pertama sedang untuk kelahiran anak kedua, Tergugat membiayainya, dan biaya kelahiran tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat 2 bulan setelah anak lahir sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Tergugat peroleh dari paman Penggugat; -----

Bahwa, tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap pengugat; -----

Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri bahkan sejak awal tahun 2010 antara Tergugat dengan Penggugat telah putus komunikasi; -----

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, pihak Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Terguagt tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat meyakini keberatan dengan jawaban Tergugat dimana perihal kedatangan Tergugat selama pisah tempat tinggal 1 tahun 3 kali bulan bukan 1 minggu sekali hal itupun Penggugat bersama anaknya yang datang ke rumah orang tua Terguagt sambil melihat hasil panen, kemudian
Hal. 7 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberi uang oleh Tergugat dan juga beras;

Bahwa, tidak benar Tergugat memberi uang untuk biaya kelahiran anak ke dua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah yang diperoleh dari paman Penggugat) yang diberikan kepada Penguagt 2 bulan setelah melahirkan, melainkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan ketika menjelang 7 bulan anak (piton- piton);

Bahwa, memang benar Tergugat menitipkan sesuatu untuk anak namun bukan kepada kakak Penggugat langsung melainkan kepada mertua kakak Penggugat yang kemudian oleh kakak Penggugat diberikan kepada Penguagt, titipan tersebut berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, susu kental manis 1 kaleng dserta beras 40 kg itupun hanya sekali tidak rutin sebelum awal tahun 2010;

Bahwa, untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada jawaban semula; -----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Penguagt dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor: 225/07/XII/1997 tanggal 09 Desember 1997 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1); -----

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 351905 57065 0003, tanggal 0 Mei 2007 diekluarkan oleh Camat Kare, Kabupaten Madiun, dilegalisir Wakil Panitera pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.2); -----

Menimbang, terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI I PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah kakak kandung Penggugat; -----

Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat
Hal. 9 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



adalah suami isteri yang menikah pada tahun akhir tahun 1997 yang lalu di Kare dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu;

Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang lebih 1 minggu setelah menikah mulai tidak rukun terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuahn rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai Pembantu Rumah Tangga dan juga masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah mertua puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga dengan sekarang dan sesekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebut berlangsung hingga awal tahun 2010 serta hampir setiap kali bertemu antara keduanya terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 ½ tahun dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sesekali Tergugat memebri nafkah kepada anak dengan ditipkan kepada saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Tergugat, ia sebagai saudara sepupu Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 13 tahun yang lalu di Kare dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu;

Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak kurang lebih 1 minggu setelah menikah mulai tidak rukun terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja

Hal. 11 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sebagai Pembantu Rumah Tangga dan juga masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah mertua puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga dengan sekarang dan sesekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebut berlangsung hingga awal tahun 2010 serta hampir setiap kali bertemu antara keduanya terjadi pertengkar;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 ½ tahun dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sesekali Tergugat memberi nafkah kepada anak dengan ditipkan kepada saksi; -----

Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang terhadap keterangan saksi- saksi diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada kedua belah pihak, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkaranya segera diputus dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugtan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian kepada pihak berperkara oleh Majelis Hakim telah dilakukan dalam persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Drs Husni Tamrin, MH.** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

Hal. 13 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kare, Kabupaten Madiun pada tanggal 09 Desember 1997;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dalam pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya ketidakharmonisan dan dalam rumah tangga dengan Penggugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak kurang lebih 1 bulan dipicu amsalh ekonomi dan amsalh tempat tinggal namun dalil Penggugat tidak sepenuhnya benar, perihal ekonomi dalam rumah tangga Tergugat sudah berusaha memberi nafkah kepada Penggugat semampu Tergugat disamping itu memang benar Terguagt tidak betah tinggal di rumah mretua, serta tidak benar Tergugat emlakukan ekekrasan terhadap Penggugat, puncaknya antara keduanya pisah tempat tinggal yang berkitab antara keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tingagl dan putus komunikasi, kemudain Penggugat dalam repliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada dalil masing-masing;

bahwa, masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa, terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua belah pihak menyatakan menerima dan membenarkannya;

bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan dari sebab telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi

Hal. 15 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 1 ½ tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot maka perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, sesuai pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولد اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim

dapat menceraikan (perkawinan) dengan talak satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- undang nomor: 3 tahun 2003, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan dalil- dalil syar'i serta peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Hal. 17 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1432 H.** oleh **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan **SUPARNO, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs.H. NUR KHASAN, SH., MH.

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	230.000,-
3. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	271.000 ,-

Hal. 19 dari 15 hal Put. 0585/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)